



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 April 1997;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Petemon Kuburan No. 24-A, Rt.002 Rw.002, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menyatuhukan pidana terhadap Terdakwa ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-4056/Eku.2/06/2025, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bawa Terdakwa ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO bersama-sama dengan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.30WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di depan rumah Jl. Petemon Kuburan No.24-A, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-**

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO meminjam uang kepada saksi KUSNUL GHOZALI sebesar Rp.60.000,- (enampuluhrupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 27 April 2025, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi KUSNUL GHOZALI mendatangi terdakwa dirumahnya, setelah bertemu terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa belum mempunyai uang, selanjutnya saksi KUSNUL GHOZALI marah marah dan mengajak terdakwa untuk berkelahi, mendengar hal tersebut terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) mendekati saksi KUSNUL GHOZALI lalu terdakwa memukul korban pada bagian muka dan pada bagian kepala sebanyak 6 kali menggunakan tangan kanan, dan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) memukul saksi KUSNUL GHOZALI pada bagian kepala serta muka berulangkali, hingga saksi KUSNUL GHOZALI terjatuh, kemudian terdakwa menendang korban berkali kali dan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) menendang serta menginjak-injak saksi KUSNUL GHOZALI, setelah itu terdawa meninggalkan saksi KUSNUL GHOZALI ditempat tersebut dan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan ANDIKA ARIEF FIRNANDA (DPO) mengakibatkan saksi KUSNUL GHOZALI mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Hasil Visum Et Repertum No: R/323/V/X/2025/Rsb.Surabaya tanggal 27 Mei 2025 a.n. Kusnul Ghozali yang ditandatangani oleh dr. Sekar Rahadisiwi, dokter pada RS Bhayangkara, *dengan kesimpulan:* ditemukan luka memar disertai perdarahan pada selaput putih mata kiri, ditemukan lukarobek pada pipi kiri, ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, kaki kanan bagian luar, kaki kanan bagian depan, kaki kiri bagian dalam, dan pada kaki kiri bagian depan serta ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusnul Ghazali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kakaknya, yaitu Sdr. Andika Arief Firnanda (DPO) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, di depan rumah Terdakwa, di Jl. Petemon Kuburan No.24 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya, dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal, menendang juga menginjak Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, mereka secara bersama-sama memukul wajah Saksi sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian wajah dan menginjak sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan pada tanggal 27 April 2025. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa Jl. Petemon Kuburan No.24 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya untuk menagih hutang tersebut, namun saat ditagih Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi bersama Sdr. Andika Arief Firnanda, hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, lalu Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Andika Arief Firnanda, Saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian pipi kiri, luka memar disertai Bengkak di kepala belakang, kepala depan, tangan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan, luka memar di bagian mata sebelah kanan dan kiri, luka lecet dibagian lutut sebelah kanan dan kiri serta mengalami pusing dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika Arief Firnanda tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Sawahan Surabaya;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak Fanni, tanpa disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Saksi Kusnul Ghozali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Andika Arief telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnul Ghozali, di depan rumah Terdakwa di Jl. Petemon Kuburan No.24 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi Anak sedang berada dirumah Terdakwa dan bermain gitar;
- Bahwa awalnya Saksi Kusnul Ghozali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sambil marah-marah dan menantang berkelahi, sehingga membuat Terdakwa terpancing emosinya lalu memukul Saksi Kusnul Ghozali berulang kali menggunakan tangan kosong dan mengepal mengenai bagian wajah serta kepala;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Kusnul Ghozali mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri dan mulut terdakwa mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan rumah Terdakwa, di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggeroyakan bersama Sdr. Andika Arief Firnanda, terhadap Saksi Kusnul Ghozali pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dan menendang serta menginjak secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian wajah dan kepala sedangkan Sdr. Andika Arief Firnanda memukul memukul berapa kali dan mengenai bagian mana Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa juga menendang Saksi Kusnul Ghozali sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pantat dan perut serta menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut;
- Bawa Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnul Ghozali dikarenakan Saksi Kusnul Ghozali menagih utang kepada Terdakwa dengan marah-marah dan memarahi ibu Terdakwa serta menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bawa Terdakwa terpancing emosinya dan melakukan pemukulan karena Saksi Kusnul Ghozali memarahi ibu Terdakwa;
- Bawa setahu Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda tersebut telah mengakibatkan Saksi Kusnul Ghozali mengalami luka memar di bagian muka sebelah kanan;
- Bawa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa istirahat di depan rumah, sedangkan Sdr. Andika Arief Firnanda tidak tahu pergi kemana dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Sawahan;
- Bawa utang Terdakwa kepada Saksi Kusnul Ghozali sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor : R/723/V/X/2025/Rsb.Surabaya tanggal 27 Mei 2025 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sekar Rahadisiwi, yang menerangkan pada pokoknya dalam kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka memar disertai perdarahan pada selaput putih mata kiri, ditemukan luka robek pada pipi kiri, ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, kaki kanan bagian luar, kaki kanan bagian depan, kaki kiri bagian dalam dan pada kaki kiri bagian depan, ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa pada Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan rumah Terdakwa, di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya, karena telah melakukan penggeroyokan bersama Sdr. Andika Arief Firnanda, terhadap Saksi Kusnul Ghozali pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya;
2. Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dan menendang serta menginjak secara bergantian, dimana Bawa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian wajah dan kepala sedangkan Sdr. Andika Arief Firnanda memukul memukul berapa kali dan mengenai bagian mana Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa menendang Saksi Kusnul Ghozali sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pantat dan perut serta menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut;
3. Bawa Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnul Ghozali dikarenakan Saksi Kusnul Ghozali menagih utang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan marah-marah dan memarahi ibu Terdakwa serta menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa terpancing emosinya;
4. Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda tersebut telah mengakibatkan Saksi Kusnul Ghozali mengalami luka memar di bagian muka sebelah kanan, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/723/V/X/2025/Rsb.Surabaya tanggal 27 Mei 2025 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sekar Rahadisiwi, yang menerangkan pada pokoknya dalam kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka memar disertai perdarahan pada selaput putih mata kiri, ditemukan luka robek pada pipi kiri, ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, kaki kanan bagian luar, kaki kanan bagian depan, kaki kiri bagian dalam dan pada kaki kiri bagian depan, ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan, akibat kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa sub unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah kejahatan itu dilakukan secara terbuka yang mengganggu ketertiban umum, dengan demikian "secara terbuka" sebagaimana yang lazimnya diartikan peristiwa itu dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat umum, lebih lanjut yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit dua orang atau lebih serta adanya kerjasama secara sadar dalam pelaksanaan secara fisik;

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap sub unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dapat dipersamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan barang sebagai tujuannya, sedangkan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan sengaja sehingga mengabikatkan luka-luka terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari bahwa pada Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan rumah Terdakwa, di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya, karena telah melakukan penggeroyokan bersama Sdr. Andika Arief Firnanda, terhadap Saksi Kusnul Ghozali pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Petemon Kuburan No. 30 Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal dan menendang serta menginjak secara bergantian, dimana Bawa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian wajah dan kepala sedangkan Sdr. Andika Arief Firnanda memukul memukul berapa kali dan mengenai bagian mana Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa menendang Saksi Kusnul Ghozali sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian pantat dan perut serta menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda tersebut telah mengakibatkan Saksi Kusnul Ghozali mengalami luka memar di bagian muka sebelah kanan, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : R/723/V/X/2025/Rsb.Surabaya tanggal 27 Mei 2025 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sekar Rahadisiwi, yang menerangkan pada pokoknya dalam kesimpulan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, ditemukan luka memar disertai perdarahan pada selaput putih mata kiri, ditemukan luka robek pada pipi kiri, ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, kaki kanan bagian luar, kaki kanan bagian depan, kaki kiri bagian dalam dan pada kaki kiri bagian depan, ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan, akibat kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa dan Sdr. Andika Arief Firnanda melakukan pemukulan terhadap Saksi Kusnul Ghozali dikarenakan Saksi Kusnul Ghozali menagih utang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan marah-marah dan memarahi ibu Terdakwa serta menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga Terdakwa terpancing emosinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat memandang apa yang dilakukan oleh Terdakwa suatu perbuatan membela diri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu Saksi Kusnul Ghozali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian unsur dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan dimana telah nyata Terdakwa bersama dengan Sdr. Andika Arief Firnanda secara bersama-sama ditempat yang dapat dilihat orang banyak dan dengan penuh kesadaran dengan menggunakan kekerasan dengan cara menendang dan memukul hingga Saksi Kusnul Ghozali terjatuh, dimana Terdakwa sendiri memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian wajah dan kepala dan juga menendang Saksi Kusnul Ghozali sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pantat dan perut serta menginjak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut dengan tujuan melampiaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi karena Saksi Kusnul Ghozali memarahi ibu Terdakwa serta menantang Terdakwa untuk berkelahi, sehingga menyebabkan luka memar pada dari Saksi Kusnul Ghozali disertai perdarahan pada selaput putih mata kiri, ditemukan luka robek pada pipi kiri, ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, kaki kanan bagian luar, kaki kanan bagian depan, kaki kiri bagian dalam dan pada kaki kiri bagian depan, ditemukan luka memar pada lengan bawah tangan kanan, namun demikian berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/723/V/X/2025/Rsb.Surabaya tanggal 27 Mei 2025 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Sekar Rahadisiwi, walaupun luka-luka yang diderita oleh Saksi Kusnul Ghozali tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian, namun demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “menimbulkan luka-luka” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Andika Arief Firnanda kepada Saksi Kusnul Ghozali, oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1453/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Saksi Kusnul Ghozali (korban) dengan Terdakwa, namun korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF ARISANDI Bin ADE PUJIARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd
Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.